



PENETAPAN

Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nama : XXXXXX ;
Tempat/tanggal lahir : Demak, 3 September 1972;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru Swasta ;
Tempat kediaman di : Jl. Diponegoro No. 157 Lingk. Kawedanan RT 003
RW 001 kelurahan Kajen, kecamatan Kajen,
kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan an ak-anak yang masih di bawah umur, atas nama :

1. XXXXXX;
2. XXXXXX;
3. XXXXXX;

Nama : XXXXXX ;
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 31 Desember 1950 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan ;
Tempat kediaman di : Jl. Diponegoro No. 161 Lingk. Kawedanan RT 003
RW 001 kelurahan Kajen, kecamatan Kajen,
kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Hal 1 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 31 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama KAJEN dengan nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn tanggal 20 September 2017. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah janda cerai mati dari XXXXXX;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXX pada tanggal 16 Juli 1999 di hadapan Pejabat kantor Urusan Agama kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 271/70/VII/1999 tanggal 16 Juli 1999 ;
3. Bahwa Suami pemohon XXXXXX pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2017 meninggal dunia di Rumah Sakit Karyadi Semarang karena sakit;
4. Bahwa selama pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX belum pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2017 ;
5. Bahwa selain Pemohon, Almarhum XXXXXX juga meninggalkan ahli waris 3 anak kandung yang bernama :
 - a. XXXXXX, tanggal lahir 23 Mei 2000, sekarang tinggal di Kelurahan KAJEN Kecamatan KAJEN ;
 - b. XXXXXX, tanggal lahir 18 Februari 2003 sekarang tinggal di Kelurahan KAJEN Kecamatan KAJEN ;
 - c. XXXXXX, tanggal lahir 30 Desember 2011, sekarang tinggal di Kelurahan KAJEN Kecamatan KAJEN ;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXX memiliki tabungan di Bank BTPN KCP Kedungwuni sebesar Rp. 8. 043.056 (delapan juta empat puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah), asuransi sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jaminan hutang Almarhum XXXXXX sebesar Rp.

Hal 2 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539.196.375,- (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), akan tetapi pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2017 meninggal dunia;

7. Bahwa ayahnya XXXXXX bin Palil meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Juni 1990 ;
8. Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk mengurus tabungan, asuransi dan jaminan hutang Almarhum XXXXXX di Bank BTPN KCP Kedungwuni ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan
 - a. XXXXXX ;
 - b. XXXXXX ;
 - c. XXXXXX ;
 - d. XXXXXX ;
 - e. XXXXXX ;adalah ahli waris dari XXXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, Para Pemohon di muka persidangan menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kajen dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan apapun ;

Bahwa, Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 3 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 3326084309720021, tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 3326087112500002, tanggal 07 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Nomor : 271/70/VII/1999, tanggal 16 Juli 1999, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXX** (suami Pemohon I), Nomor : 3326081612060011, tanggal 31 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** (anak pertama Pemohon I), Nomor : 1114/2000, tanggal 08 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** (anak kedua Pemohon I), Nomor : 1040/2003, tanggal 17 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hal 4 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** (anak ketiga Pemohon I), Nomor : AL669 0271337, tanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** (suami Pemohon I), Nomor : AM662.0001567, tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXXX** (ayah kadnung suami Pemohon I), Nomor : 474.3/96/IX-17, tanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.9;

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu masing-masing diberi kode P1 sampai dengan P.09;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Tambor Rt. 006 Rw. 003 Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut syari'at Islam dengan almarhum XXXXXX lebih dari 15 tahun yang lalu di Demak dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhum XXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXX tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I
- Bahwa XXXXXX beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit, ia meninggal di Rumah Sakit Kariyadi Semarang pada bulan Mei 2017;
- Bahwa almarhum XXXXXX masih mempunyai orang tua kandung yang masih hidup yaitu Ibunya;
- Bahwa ibu kandung almarhum XXXXXX bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum XXXXXX mempunyai saudara kandung ataukah tidak;
- Bahwa almarhum XXXXXX mempuntai tabungan di Bank BTPN Cabang Kedungwuni, Kab. Pekalongan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk mengurus pengambilan tabungan milik almarhum XXXXXX;

2. XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 161 Rt. 003 Rw. 001, Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I bernama XXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXX;
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut syari'at Islam dengan almarhum XXXXXX lebih dari 15 tahun yang lalu di Kec. Karanganyar, Kab. Demak dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX dan tidak memiliki anak angkat;

Hal 6 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhum XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa XXXXXX beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit, ia meninggal di Rumah Sakit Kariyadi Semarang pada bulan Mei 2017;
- Bahwa almarhum XXXXXX masih mempunyai orang tua kandung yang masih hidup yaitu Ibunya;
- Bahwa ibu kandung almarhum XXXXXX bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum XXXXXX mempunyai saudara kandung ataukah tidak;
- Bahwa almarhum XXXXXX mempuntai tabungan di Bank BTPN Cabang Kedungwuni, Kab. Pekalongan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk mengurus pengambilan tabungan milik almarhum XXXXXX;
- Bahwa tabungan almarhum XXXXXX berjumlah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkan dan menerangkan pembuktiannya telah cukup, selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon mengani penetapan ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal 7 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a), perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infak, (h). shadaqah dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa cakupan bidang waris diantaranya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon dan tambahan keterangannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXXXX**. Para Pemohon mendalilkan Almarhum **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Para Pemohon sebagai Istri almarhum, anak-anak kandung almarhum dan Ibu kandung almarhum. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan tabungan di Bank BTPN KCP Kedungwuni sebesar Rp. 8.043.056,- (delapan juta empat puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah), asuransi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jaminan hutang almarhum **XXXXXX** sebesar Rp. 539.196.375 (lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Hal 8 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.09 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.09 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 157 Lingk. Kawedanan RT 003 RW 001 kelurahan Kajen, kecamatan Kajen, kabupaten Pekalongan dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 161 Lingk. Kawedanan RT 003 RW 001 kelurahan Kajen, kecamatan Kajen, kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan para Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinannya dengan Almarhum XXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, sebagaimana bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/70/vii/1999 tertanggal 16 Juli 1999, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon I dan almarhum XXXXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon I mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah

Hal 9 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa Ibu kandung Almarhum XXXXXX bernama XXXXXX dan selama pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum XXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut di atas masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

Hal 10 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai keterangan saksi, dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di Jl. Diponegoro No. 157 Lingk. Kawedanan Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa almarhum XXXXXX telah menikah secara menurut Syari’at Islam dengan Pemohon I (XXXXXX) pada tanggal 16 Juli 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa XXXXXX meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang istri bernama XXXXXX, 3 (tiga) orang anak kandung bernama : **XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX** dan ibu kandung bernama **XXXXXX**;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan melengkapi persyaratan administrasi pengambilan tabungan di Bank BTPN KCP Kedungwuni sebesar Rp. 8.043.056,- (delapan juta empat puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah), asuransi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jaminan hutang almarhum **XXXXXX** sebesar Rp. 539.196.375 (lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah

Hal 11 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan sesuai dengan petunjuk Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa ahli waris karena hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek dan nenek. Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan adalah janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai seseorang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka majelis hakim berpendapat bahwa pewaris yaitu Almarhum XXXXXX meninggal dunia karena sakit sehingga dipastikan tidak ada indikasi terhadap ahli waris untuk dipersalahkan atau terhalang menjadi ahli waris dari Almarhum Arsyid Edi bin M. Darwis;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang kewarisan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa telah menikah dengan Pemohon I bernama XXXXXX dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX dengan demikian almarhum XXXXXX telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang istri bernama XXXXXX, 3 (tiga) orang anak kandung bernama : XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX dan Ibu kandung bernama XXXXXX;

Hal 12 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhum **XXXXXX**, serta ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan). Oleh karenanya Para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I (**XXXXXX**, sebagai istri almarhum), 3 (tiga) anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum **XXXXXX** (**XXXXXX**, **XXXXXX** dan **XXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXX**, Sebagai Ibu kandung almarhum) dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak mewarisi dan mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, Majelis Hakim tidak perlu mencari ahli waris lain selain tersebut di atas karena *mahjub* (terhalang);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. **XXXXXX**;
 - b. **XXXXXX**;

Hal 13 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. XXXXXX ;

d. XXXXXX ;

e. XXXXXX ;

adalah ahli waris dari XXXXXX ;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah oleh **Drs. Mahmudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Z. Hani'ah** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali Fatoni, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 231.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Hal 15 dari 15 hal.
Penetapan No. 0191/Pdt.P/2017/PA.Kjn.